



**PUTUSAN**

Nomor:16/ Pid/Sus/2022/PN.Son

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama Lengkap : MATHIAS MARAMSAN  
Tempat Lahir : Sorong  
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Mei 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Klamugun Distrik Malabotom  
Kab. Sorong  
Agama : Kristen Katolik  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMA
2. Nama Lengkap : EMAN BESA  
Tempat Lahir : Kupang  
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Juni 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Ataa Km 12 Kel. Klasaman Distrik  
Sorong Timur Kota Sorong  
Agama : Kristen Katolik  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMP tamat

Terdakwa I Maramsan ditahan di rumah tahanan negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 2 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Maret 2022 samapi dengan tanggal 2 Mei 2022 ;

Terdakwa II EMAN BESA ditahan di rumah tahanan negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 2 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022 ;

Para terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri dan berikut Surat Dakwaan beserta berkas perkara anak tersebut;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan anak ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MATHIAS MARAMSAN dan terdakwa II EMAN BESA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana MENYELENGGARAKAN KEGIATAN ATAU PROSES PRODUKSI PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SANITASI PANGAN

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dakwaan kedua pasal 135 jo pasal 71 ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan di Rutan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 ( enam ) karton dengan rincian 1 karton berisikan 3 palstik minuman cap tikus masing-masing plastik berisi 6,5 liter cap tikus, sehingga dalam 1 karton berisikan 19,5 liter minuman cap tikus sehingga dijumlahkan keseluruhan 6 karton yaitu berjumlah 117 ( seratus tujuh belas ) liter minuman cap tikus.
  - 1 ( satu ) plastik yang isinya 6,5 liter miras jenis cap tikus
  - 11 ( sebelas ) drum dengan rincian : 8 drum kosong, 3 drum berisikan sampel bahan baku mentah yang dimusnahkan di TKP
  - 1 ( satu ) jerigen ukuran 5 liter berisikan sampel bahan mentah
  - 1 ( satu ) buah pipa stainless
  - 1 ( satu ) buah selang pipa air
  - 1 buah drum untuk masak.

dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pendsapatr dari Para terdakwa di dalam persidangan yang pada intinya menyatakan :

1. Bahwa pata terdakwa mengaku bersalah
2. Bahwa para terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 1 Februari 2022 ;

Pertama ;

Bahwa mereka **Terdakwa I MATHIAS MARAMSAN dan Terdakwa II EMAN BESA** pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di Kampung Klaben Distrik Mariat Gunung Kab. Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menjual,



menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 17.30 wit, saksi NOVAN FAHRUL SAPUTRA dan rekan unit opsional Sat Narkoba Polres Sorong menuju ke Kampung Klaben dan masuk ke dalam hutan kurang lebih 30 menit kemudian menemukan pabrik pembuatan minuman lokal jenis cap tikus, saksi dan rekan kemudian langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti berupa alat-alat masak dan beberapa karton yang berisi minuman lokal jenis cap tikus siap edar.
- Bahwa proses produksi minuman lokal jenis cap tikus yang para terdakwa lakukan yaitu, awalnya memasukan gula pasir sebanyak 15 kilogram ke dalam drum yang berisi air sebanyak 60 liter lalu dicampurkan Pakmaya sebanyak 2 bungkus, kemudian diendapkan selama 2 sampai 3 hari kemudian ditutup, setelah 3 hari kemudian endapan tersebut dimasak selama 2 jam lebih dengan menggunakan drum sebagai tungku ( tempat masak ) dengan menggunakan kayu bakar dan hasilnya mendapatkan 20 liter minuman cap tikus dan harga masing-masing dalam 1 jerigen seharga Rp 800.000 ( delapan ratus ribu rupiah ) sampai dengan Rp 900.000 ( sembilan ratus ribu rupiah ).
- Menurut ahli MARTHINA MEYLANI SEILATAW, S.TP dari Balai POM di Manokwari, bahwa standar mutu pangan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) milik terdakwa tidak sesuai / belum memenuhi standar mutu pangan yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya, dimana minuman tersebut diproduksi tanpa melalui proses sertifikasi mutu pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga minuman tersebut tidak ada jaminan mutu dan keamanan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa I MATHIAS MARAMSAN dan Terdakwa II EMAN BESA** pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul



17.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di Kampung Klaben Distrik Mariat Gunung Kab. Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 17.30 wit, saksi NOVAN FAHRUL SAPUTRA dan rekan unit opsional Sat Narkoba Polres Sorong menuju ke Kampung Klaben dan masuk ke dalam hutan kurang lebih 30 menit kemudian menemukan pabrik pembuatan minuman lokal jenis cap tikus, saksi dan rekan kemudian langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti berupa alat-alat masak dan beberapa karton yang berisi minuman lokal jenis cap tikus siap edar.
- Bahwa proses produksi minuman lokal jenis cap tikus yang para terdakwa lakukan yaitu, awalnya memasukan gula pasir sebanyak 15 kilogram ke dalam drum yang berisi air sebanyak 60 liter lalu dicampurkan Pakmaya sebanyak 2 bungkus, kemudian diendapkan selama 2 sampai 3 hari kemudian ditutup, setelah 3 hari kemudian endapan tersebut dimasak selama 2 jam lebih dengan menggunakan drum sebagai tungku ( tempat masak ) dengan menggunakan kayu bakar dan hasilnya mendapatkan 20 liter minuman cap tikus dan harga masing-masing dalam 1 jerigen seharga Rp 800.000 ( delapan ratus ribu rupiah ) sampai dengan Rp 900.000 ( sembilan ratus ribu rupiah ).
- Menurut ahli MARTHINA MEYLANI SEILATAW, S.TP dari Balai POM di Manokwari, bahwa standar mutu pangan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) milik terdakwa tidak sesuai / belum memenuhi standar mutu pangan yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya, dimana minuman tersebut diproduksi tanpa melalui proses sertifikasi mutu pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga minuman tersebut tidak ada jaminan mutu dan keamanan sesuai dengan yang dipersyaratkan.



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 135 jo pasal 71 ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## 1. Saksi ANTHO PRASETIADI, SH

- Kejadian pada hari Jumat tanggal 05 November 2021, sekitar pukul 17.30 wit, bertempat di Kampung Klaben Distrik Mariat Gunung Kabupaten Sorong.
- Pada hari Jumat tanggal 05 November 2021, sekitar pukul 12.00 wit, saksi unit opsnal Sat Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi bahwa di Kampung Klaben Dist.Mariat Gunung Kabupaten Sorong ada salah satu pabrik pembuatan minuman lokal jenis cap tikus, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba dan saksi mendapat arahan tentang cara bertindak dilapangan, saksi selanjutnya diberikan petunjuk oleh masyarakat tentang letak pabrik pembuatan minuman lokal jenis cap tikus, saksi menuju Kampung Klaben dan masuk kadalam hutan kurang lebih 30 menit, setelah tim tiba disalah satu pabrik pembuatan minuman lokal jenis cap tikus, saksi kemudian langsung mengamankan 2 orang laki-laki yang bernama MATHIAS MARAMSAN dan EMAN BESA, ada 1 orang lagi tapi sempat melarikan diri, saksi selanjutnya mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa alat-alat masak dan beberapa karton yang berisi minuman lokal jenis cap tikus siap edar, saksi kemudian membawa pelaku MATHIAS MARAMSAN dan EMAN BESA bersama barang bukti ke Polres Sorong dan selanjutnya pelaku diinterogasi guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku .

## 2. Saksi DAUD SAMBE ;

- Pada hari Jumat tanggal 05 November 2021, sekitar pukul 12.00 wit, saksi unit opsnal Sat Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi bahwa di Kampung Klaben Dist.Mariat Gunung Kabupaten Sorong ada salah satu pabrik pembuatan minuman lokal jenis cap tikus, setelah mendapat informasi tersebut kemudian



saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba dan saksi mendapat arahan tentang cara bertindak dilapangan, saksi selanjutnya diberikan petunjuk oleh masyarakat tentang letak pabrik pembuatan minuman lokal jenis cap tikus, saksi menuju Kampung Klaben dan masuk kedalam hutan kurang lebih 30 menit, setelah tim tiba disalah satu pabrik pembuatan minuman lokal jenis cap tikus, saksi kemudian langsung mengamankan 2 orang laki-laki yang bernama MATHIAS MARAMSAN dan EMAN BESA, ada 1 orang lagi tapi sempat melarikan diri, saksi selanjutnya mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa alat-alat masak dan beberapa karton yang berisi minuman lokal jenis cap tikus siap edar, saksi kemudian membawa pelaku MATHIAS MARAMSAN dan EMAN BESA bersama barang bukti ke Polres Sorong dan selanjutnya pelaku diinterogasi guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

### 3. Saksi NOVAN FAHRUL SAPUTRA ;

- Bahwa pelaku MATHIAS MARAMSAN sudah melakukan aktifitas memproduksi minimal lokal jenis cap tikus sejak bulan Februari 2021 sampai saat tertangkap pada tanggal 05 November 2021, dan peran MATHIAS MARAMSAN sebagai tukang masak bahan baku cap tikus, sedangkan EMAN BESA berperan sebagai pembawa cap tikus siap edar yang akan dibeli oleh konsumen, dan pemilik usaha dan penyedia modal untuk memproduksi minimal lokal jenis cap tikus yaitu PASKALIS MARAMSAN ( kakak dari MATHIAS MARAMSAN ) yang pada saat dilakukan penggerebekan PASKALIS MARAMSAN sedang berada di Manokwari.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Para terdakwa memproduksi minuman lokal jenis cap tikus milik PASKALIS MARAMSAN yang berada di Kampung Klaben Dist.Mariat Gunung Kab.Sorong sejak bulan Februari 2021.
- Bahwa proses produksi minuman lokal jenis cap tikus yang Parabterdakwa lakukan yaitu, awalnya para terdakwa masukan gula pasir sebanyak 15 kilogram kedalam drum yang berisi air sebanyak 60 liter drum lalu dicampurkan pakmaya sebanyak 2 bungkus, kemudian diendapkan selama 2 sampai 3 hari kemudian ditutup, setelah 3 hari kemudian terdakwa mulai masak endapan tersebut selama 2 jam lebih,



terdakwa masak menggunakan drum sebagai tungku ( tempat masak ) dengan menggunakan kayu bakar dan hasilnya mendapatkan 20 liter minuman cap tikus dan harga masing-masing dalam 1 jerigen seharga Rp.800.000 ( delapan ratus ribu rupiah ) sampai dengan Rp.900.000 ( sembilan ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat dakwaan Alternatif yaitu para perdakwa di dakwa dengan Pasal kesatu Pasal 204 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 135 Jo pasal 71 ayat 2 UU RI No 18 tahun 2012 tentang pangan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pidana yang memenuhi sesuai dengan fakta persidangan yakni dakwaan kedua pasal 135 jo pasal 71 ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang artinya menunjuk kepada orang atau subyek hukum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa I adalah MATHIAS MARAMSAN dan terdakwa II adalah EMAN BESA. Berdasarkan fakta persidangan identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan**



Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 17.30 wit, saksi NOVAN FAHRUL SAPUTRA dan rekan unit opsional Sat Narkoba Polres Sorong menuju ke Kampung Klaben dan masuk ke dalam hutan kurang lebih 30 menit kemudian menemukan pabrik pembuatan minuman lokal jenis cap tikus, saksi dan rekan kemudian langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti berupa alat-alat masak dan beberapa karton yang berisi minuman lokal jenis cap tikus siap edar;

Menimbang, bahwa proses produksi minuman lokal jenis cap tikus yang para terdakwa lakukan yaitu, awalnya memasukkan gula pasir sebanyak 15 kilogram ke dalam drum yang berisi air sebanyak 60 liter lalu dicampurkan Pakmaya sebanyak 2 bungkus, kemudian diendapkan selama 2 sampai 3 hari kemudian ditutup, setelah 3 hari kemudian endapan tersebut dimasak selama 2 jam lebih dengan menggunakan drum sebagai tungku (tempat masak) dengan menggunakan kayu bakar dan hasilnya mendapatkan 20 liter minuman cap tikus dan harga masing-masing dalam 1 jerigen seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut ahli MARTHINA MEYLANI SEILATAW, S.TP dari Balai POM di Manokwari, bahwa standar mutu pangan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) milik terdakwa tidak sesuai / belum memenuhi standar mutu pangan yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya, dimana minuman tersebut diproduksi tanpa melalui proses sertifikasi mutu pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga minuman tersebut tidak ada jaminan mutu dan keamanan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

**Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan :**

Menimbang, bahwa para terdakwa secara sadar menyelenggarakan kegiatan / proses produksi minuman jenis cap tikus yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Hakim memandang bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu dalam pasal 135 jo pasal 71 ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Hakim akan memutuskannya dalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

- Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa 1(satu) unit pendingin ruangan portable warna hitam silver merk Horfem, 7(tujuh) buah tikar, 1(satu) buah tikar, 1(satu) buah tikar adalah milik korban dan akan di pertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, selain dijatuhi pidana maka Para terdakwa dibebani biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dikenakan pidana Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dari anak :

## Hal-hal yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri

## Hal-hal meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa berkata jujur dalam persidangan.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan bunyi Pasal 135 jo pasal 71 ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I MATHIAS MARAMSAN dan terdakwa II EMAN BESA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana MENYELENGGARAKAN KEGIATAN ATAU PROSES PRODUKSI PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SANITASI PANGAN dalam dakwaan kedua pasal 135 jo pasal 71 ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa I MATHIAS MARAMSAN dan terdakwa II SIMON BESA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 6 ( enam ) karton dengan rincian 1 karton berisikan 3 palstik minuman cap tikus masing-masing plastik berisi 6,5 liter cap tikus, sehingga dalam 1 karton berisikan 19,5 liter minuman cap tikus sehingga dijumlahkan keseluruhan 6 karton yaitu berjumlah 117 ( seratus tujuh belas ) liter minuman cap tikus.
  - 1 ( satu ) plastik yang isinya 6,5 liter miras jenis cap tikus
  - 11 ( sebelas ) drum dengan rincian : 8 drum kosong, 3 drum berisikan sampel bahan baku mentah yang dimusnahkan di TKP
  - 1 ( satu ) jerigen ukuran 5 liter berisikan sampel bahan mentah
  - 1 ( satu ) buah pipa stainless
  - 1 ( satu ) buah selang pipa air
  - 1 buah drum untuk masak.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp.5000,- (seribu rupiah );

Demikian putusan tersebut diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri emikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2022, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lufi Tomu, S.H. dan Rivai .R. Tukoboya, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selmiati L. Paintu,SH,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Alwin Mychel Rambli.SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu,SH

Hatijah Averien Paduwi, S.H..

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati L. Paintu,SH.,MH.